LAMPIRAN
SURAT KETERANGAN ASAL

Asli (Duplikat/Triplikat)

1. Nama dan Alamat Eksportir	*NOMOR SURAT.* **PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN** **SURAT KETERANGAN ASAL** **(Kombinasi Deklarasi dan Surat)** **Formulir IDIR** Diterbitkan di _____ (Negara) Lihat Catatan di Halaman Sebaliknya
2. Nama dan Alamat Penerima	
3. Nama dan Alamat Produsen	
4. Moda Pengangkutan dan rute (sejauh yang diketahui) Tanggal Keberangkatan Nomor Kapal/Penerbangan Pelabuhan Muat Pelabuhan Bongkar	5. Hanya Bagi Pihak yang Berwenang ☐ Perlakuan Preferensi yang diberikan dibawah II-PTA ☐ Perlakuan Preferensi Tidak Diberikan (Harap cantumkan alasan) ..... Tanda Tangan Otoritas dari Negara Pengimpor

6. Nomor item	7. Tanda dan nomor paket; Nomor dan jenis paket; deskripsi barang; Kode HS paling tidak dalam enam digit	8. Kriteria Asal	9. Berat Kotor, Kuantitas dan nilai [EX-WORK/FOB]	10. Nomor dan tanggal *invoice*

11. Pernyataan Eksportir Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa rincian dan pernyataan di atas adalah benar; bahwa semua barang diproduksi di ..... (Negara) dan memenuhi persyaratan keterangan asal yang dicantumkan untuk barang ini dalam Ketentuan Keterangan Asal dibawah Persetujuan Preferensi Perdagangan Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran untuk barang yang akan di ekspor ke ..... (Negara Pengimpor) ..... Tempat dan tanggal, tanda tangan pihak berwenang	12. Sertifikasi Dengan ini disertifikasi, berdasarkan kontrol yang telah dilakukan, bahwa deklarasi yang dilakukan oleh eksportir adalah benar. ..... Tempat dan tanggal, tanda tangan dan stempel Otoritas Penerbit/Badan Otoritas
13. ☐ Faktur Pihak Ketiga ☐ Pameran ☐ Akumulasi ☐ Diterbitkan secara retrospeksi	

CATATAN DI HALAMAN SEBALIKNYA

Kotak 1: Tulis nama lengkap resmi, alamat (termasuk negara) dari eksportir.

Kotak 2: Tulis nama lengkap resmi, alamat (termasuk negara) dari penerima barang.

Kotak 3: Tulis nama lengkap resmi, alamat (termasuk negara) dari produsen. Jika lebih dari satu barang produsen disertakan dalam sertifikat, cantumkan tambahan produsen , termasuk nama, alamat (termasuk negara). Jika eksportir atau produsen menginginkan informasi tersebut dirahasiakan, dapat diterima untuk menyatakan "Tersedia untuk Kepabeanan berdasarkan permintaan". Jika produsen dan eksportirnya sama, lengkapi kotak dengan "SAMA".

Kotak 4: Lengkapi moda pengangkutan dan rute dan rincikan tanggal keberangkatan, nomor moda pengangkutan, pelabuhan muat dan bongkar.

Kotak 5: Otoritas Kepabeanan dari Pihak pengimpor harus menunjukkan dalam kotak yang sesuai apakah perlakuan preferensi diberikan atau tidak. Untuk beberapa barang yang dicantumkan dalam Formulir IDIR, jika perlakuan preferensi tidak diberikan kepada setiap barang, hal ini juga ditunjukkan sesuai dengan Kotak 5.

Kotak 6: Tuliskan nomor barang sesuai dengan faktur yang relevan.

Kotak 7: Cantumkan deskripsi uraian setiap barang dengan lengkap. Deskripsi seharusnya secara cukup rinci untuk memudahkan produk-produk diidentifikasi oleh Petugas Kepabeanan yang memeriksanya barang tersebut dan menghubungkannya kepada deskripsi fakturdan deskripsi HS barang tersebut. Tanda Pengiriman dan nomor pada paket-paket, nomor dan jenis paket juga wajib dirincikan. Untuk setiap barang, identifikasikan tarif klasifikasi HS harus tepat,menggunakan tarif klasifikasi HS dari negara ke wilayah dimana barang tersebut diimpor.

Kotak 8: Untuk ekspor dari satu Pihak ke Pihak lain untuk memenuhi syarat perlakuan preferensi, eksportir harus dicantumkan dalam Kotak 8 pada form kriteria asal atas dasar tersebut ia mengklaim bahwa barangnya memenuhi syarat untuk perlakuan preferensi, dengan cara yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Keadaan produksi atau manufaktur di pihak pengekspordalam Kotak 11 formulir ini	dimasukkan dalam Kotak 8
(a) Barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di negara yang melakukan eksportasi yang memenuhi Pasal 3 (Barang yang Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi)	"WO"
(b) Barang yang dikerjakan secara memadai namun tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di Pihak pengekspor yang memenuhi Pasal 4 (Barang yang Tidak Sepenuhnya Diperoleh atau Diproduksi)	Persentase sebenarnya, contoh "45%"

Kotak 9: Berat kotor dalam satuan kilo harus ditunjukkan disini. Satuan pengukuran lain, seperti: volume atau jumlah dari kiriman yang akan menunjukkan jumlah yang tepat dapat digunakan seperti biasanya; nilai Ex-Works Price/FOB merupakan nilai tagihan dalam faktur yang dideklarasikan oleh eksportir kepada otoritas penerbit.

Kotak 10: Nomor fakturdan tanggal faktur seharusnya dicantumkan di sini.

Kotak 11: Kotak ini harus dilengkapi, ditandatangani dan diberi tanggal oleh eksportir. Masukkan tempat, tanggal penandatanganan.

Kotak 12: Kotak ini harus dilengkapi, ditandatangani, diberi tanggal dan dicap oleh pihak berwenang pada otoritas penerbit sertifikat. Dalam hal Surat Keterangan Asal duplikat,kata "CERTIFIED TRUE COPY" harusdituliskan atau dicap pada kotak 12 dari surat dengan tanggal penerbitan salinan sesuai dengan Pasal 17.

Kotak 13: **Faktur pihak ketiga:** Dalam kasus dimana Faktur dikeluarkan oleh pihak ketiga, kotak "faktur pihak ketiga" harus dicentang (√) dan informasi seperti nama dan negara perusahaan yang menerbitkan faktur wajib ditunjukkan dalam kotak 7.

Dalam kasus pengecualian di mana faktur-faktur yang dikeluarkan oleh pihak ketiga tidak tersedia pada saat penerbitan surat keterangan asal, nomor faktur dan tanggal fakturyang diterbitkan oleh eksportir kepada penerbit surat keterangan asal diterbitkan seharusnya ditunjukkan dalam Kotak 10, dan harus itu ditunjukkan dalam Kotak 7 bahwa barang-barang tersebut akan bergantung pada faktur lainnya yang akan dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk importasi ke Pihak pengimpor, dengan mengidentifikasi nama lengkap resmi dan alamat perusahaan atau orang yang akan mengeluarkan faktur lain. Dalam kasus tersebut, Otoritas Kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat mensyaratkan importir untuk menyediakan faktur-fakturdan dokumen relevan lainnya yang mengkonfirmasi transaksi dari Pihak pengekspor kepada Pihak pengimpor, terkait barang-barang yang dinyatakan untuk impor.

Akumulasi: Dalam kasus barang-barang asaldalam suatu Pihak digunakan dalam Pihak lain sebagai bahan untuk barang jadi, sesuai dengan Pasal 5 (Kumulatif Asal), kotak "Akumulasi" harus dicentang (√).

PAMERAN: Dalam hal barang-barang dikirim dari Pihak pengekspor untuk pameran di Pihak lain dan terjual selama atau setelah pameran untuk importasi ke Pihak pengimpor, sesuai dengan Pasal 11 (Pameran), kotak "Pameran" harus dicentang (√) dan nama dan alamat pameran ditunjukkan di Kotak 2.

DITERBITKAN SECARA RETROSPEKSI: Dalam kasus pengecualian, karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau sebab lain yang dianggap valid, Surat Keterangan Asal dapat diterbitkan secara retrospeksi, sesuai dengan Pasal 16 (Penerbitan Surat Keterangan Asal secara Retrospeksi), kotak "*Issued Retrospectively*" harus dicentang (√).